



# PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097  
Majalengka 45418

---

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 105 TAHUN 2014

### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KOPER) PERMATA IBU DESA JAYI KECAMATAN SUKAHAJI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Permata Ibu nomor 35/KB-PI/III/2014 tanggal 02 Maret 2014 perihal Permohonan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 11 Maret 2014, Kelompok Bermain (KB) Permata Ibu Desa Jayi Kecamatan Sukahaji dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Permata Ibu Desa Jayi Kecamatan Sukahaji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- lengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten dan

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

### **MEMUTUSKAN**

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Permata Ibu Desa Jayi Kecamatan Sukahaji, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
  4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2343-Disdik tanggal 14 Maret 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka  
Pada Tanggal 07 April 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**



**SANWASI**

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta



**CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H**  
**NOTARIS**

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C-9. HT. 03. 01-Th. 1996

Jalan K.H. Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727  
MAJALENGKA

Grosse /  
Turunan / Sallnash

Akta : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KOPER) PERMATA IBU  
an.  
: .....  
: .....  
: .....  
: .....  
Tanggal : 04 November 2011  
Nomor : 11

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KUBER) PERMATA IBU

Nomor : 11

Pada hari ini Jum'at tanggal 04-11-2011 (empat bulan Nopember tahun dua ribu sebelas), pukul 12.00 WIB (dua belas) Waktu Indonesia Barat, Hadir di hadapan saya, CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, Sarjana Hukum, notaris di Majalengka, yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 15-01-1996 (lima belas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor: U.9.HT.03.01.Th.1996, dengan dihadiri ~~salah~~ saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

Hyonya NINTING SUPARTININGSIH, Sarjana Pendidikan Islam,

lahir di Majalengka pada tanggal 23-03-1972 (dua puluh tiga bulan Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga),

Bangsa Negara Indonesia, pelajar dan guru,

berkepangkuhan tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Sukajadi, Desa Jaya, RT.00. Harga 001, Rukun Tetangga 001,

Blok Harris, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---



Nyonya Hening Cahyawati, lahir di Majalengka, -----  
pada tanggal 24-06-1976 (dua puluh empat bulan Juni -----  
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -----  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawati Kantor -----  
Notaris, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor 3210076406760021, bertempat tinggal di Lingkungan  
Mekarguna, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, -----  
Kelurahan Tonjong, Kecamatan Majalengka, Kabupaten -----  
Majalengka, sebagai para saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap, para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.

- Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan, dan tanpa gantian.
- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai Salinan.

Notaris di Majalengka,

